

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

## From Riba to Ridha: Innovation in Handling Non-Performing Loans in Sharia Property Developer Schemes

Tri Haryanti<sup>1</sup>, Muhammad Kambali<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik, Indonesia

<sup>1</sup>Institut Al Azhar Menganti Gresik, Indonesia

e-mail: [haryanti\\_t@gmail.com](mailto:haryanti_t@gmail.com)

### Article History

Received: 2025-10-24

Reviewed: 2025-12-03

Published: 2025-12-30

### Key Words

Non-Performing Financing, Islamic Mortgage, Developer Property Syariah, Risk Management, Islamic Economics

**Abstract :** This study aims to analyze the strategies for handling non-performing financing (NPF) in Islamic Home Ownership Financing (KPR Syariah) implemented by Developer Property Syariah (DPS) D'Ahsana Kedayang Gresik. The research employs a qualitative descriptive approach through field studies supported by literature review. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation involving management representatives and debtors as key informants. The findings reveal two main causes of non-performing financing: internal factors such as weak communication and inadequate post-contract monitoring, and external factors including income decline, job loss, and family hardships. D'Ahsana applies two major strategies: a preventive strategy through contract restructuring, payment rescheduling, and persuasive negotiation; and a repressive strategy by facilitating voluntary house sales without imposing fines or foreclosure. These strategies are grounded in Islamic economic principles such as ta'awun (mutual help), ukhuwah islamiyah (Islamic brotherhood), and maslahah (public interest), in line with the maqashid al-shariah framework emphasizing justice and welfare. The novelty of this research lies in its integrated spiritual, social, and economic approach to credit recovery, which prioritizes humanitarian values over material gains. This model can serve as a reference for Islamic property developers and non-bank financing institutions in building a just and sustainable Islamic economic system.

### Sejarah Artikel

Diterima: 2025-10-24

Direview: 2025-12-03

Disetujui: 2025-12-30

### Kata Kunci

Kredit Bermasalah, KPR Syariah, Developer

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan kredit bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah di *Developer Property Syariah* (DPS) D'Ahsana Kedayang Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan yang diperkuat oleh kajian kepustakaan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan utama terdiri dari pihak manajemen dan debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kredit bermasalah terbagi

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya  
Property Syariah, menjadi dua, yaitu faktor internal seperti lemahnya komunikasi dan  
Manajemen Risiko, pembinaan konsumen, serta faktor eksternal seperti penurunan  
Ekonomi Islam pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan musibah keluarga.  
D'Ahsana menerapkan dua strategi penanganan utama, yaitu strategi preventif melalui restrukturisasi akad, pemberian tenggang waktu, dan musyawarah persuasif; serta strategi represif melalui penjualan rumah secara sukarela tanpa denda dan tanpa penyitaan. Strategi tersebut berlandaskan pada prinsip ekonomi Islam seperti *ta'awun*, *ukhuwah islamiyah*, dan *maslahah*, serta sesuai dengan teori *maqashid al-shariah* dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini menemukan kebaruan berupa model penanganan kredit bermasalah berbasis spiritual, sosial, dan ekonomi yang menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan material, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembang syariah dan lembaga pembiayaan non-bank dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## A. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia akan tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer yang paling mendasar dan menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia tidak sebanding dengan ketersediaan perumahan yang layak huni. Data Kementerian PUPR menunjukkan adanya backlog perumahan yang mencapai jutaan unit setiap tahunnya, memperlihatkan kesenjangan besar antara permintaan dan ketersediaan rumah. Kondisi ini diperparah dengan terus meningkatnya harga properti dan keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terhadap fasilitas pembiayaan rumah konvensional. Di sisi lain, sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional dinilai bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba, sehingga menimbulkan kebutuhan akan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.(Musfiroh, 2016)

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, perbankan syariah menghadirkan produk KPR Syariah sebagai solusi bagi masyarakat muslim yang ingin memiliki rumah tanpa terlibat praktik riba. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan indikasi pelanggaran prinsip syariah seperti adanya akad ganda atau mekanisme yang tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Kondisi ini membuka ruang bagi inovasi baru berupa sistem pembiayaan rumah melalui Developer Property Syariah (DPS), yaitu lembaga pengembang properti yang

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya menerapkan transaksi langsung antara konsumen dan pengembang tanpa melibatkan bank. Skema ini diyakini lebih sederhana dan murni syar'i karena bebas dari denda, sita, dan bunga, serta menekankan prinsip keadilan dan tanggung jawab Bersama (Afkar & Purwanto, 2021).

Meskipun demikian, praktik pembiayaan KPR Syariah melalui DPS juga tidak lepas dari risiko kredit bermasalah (*non-performing financing*) yang dapat mengganggu stabilitas keuangan perusahaan dan kepercayaan konsumen. Kredit bermasalah dapat muncul akibat berbagai faktor, baik dari sisi internal seperti lemahnya analisis kelayakan kredit dan manajemen risiko, maupun eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi atau penurunan kemampuan debitur. Berdasarkan kajian teori kredit dan manajemen risiko yang diuraikan oleh para ahli seperti Thomas Suyatno dan Siswanto Sutojo, pengelolaan kredit memerlukan strategi yang komprehensif, mencakup tindakan preventif untuk mencegah risiko dan tindakan represif untuk menanganinya ketika terjadi keterlambatan atau kemacetan pembayaran (Rodiana et al., 2014).

Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada penanganan kredit bermasalah di lembaga perbankan syariah, sedangkan kajian yang menyoroti strategi penanganan kredit bermasalah di Developer Property Syariah masih sangat terbatas. Inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) sekaligus menunjukkan urgensi studi ini. Dengan meneliti strategi penanganan kredit bermasalah yang diterapkan oleh DPS D'Ahsana di Gresik salah satu pengembang syariah yang dikenal konsisten menerapkan prinsip muamalah Islam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan konsep manajemen risiko berbasis syariah di sektor property (Anggraini & Nasution, 2013).

Berdasarkan uraian konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah di Developer Property Syariah D'Ahsana, dan (2) menganalisis strategi penanganan yang diterapkan oleh DPS D'Ahsana dalam mengatasi kredit bermasalah, baik melalui pendekatan preventif maupun represif, guna menciptakan sistem pembiayaan perumahan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam..

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam strategi penanganan kredit bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah di Developer Property Syariah D'Ahsana Kedayang Gresik. Pendekatan

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya ini memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara holistik dan faktual melalui kata-kata serta narasi yang diperoleh dari lapangan, bukan melalui angka-angka statistik. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang didukung oleh studi kepustakaan untuk memperkuat analisis teori dan temuan empiris (Arikunto, 2010).

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang seperti direktur marketing, staf manajer, serta para debitur Developer Property Syariah D'Ahsana. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen, arsip, brosur, serta literatur seperti buku dan penelitian terdahulu yang relevan. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih pihak-pihak yang dianggap paling memahami permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur digunakan agar peneliti dapat menggali informasi secara terbuka namun tetap fokus pada topik penelitian. Observasi dilakukan baik secara terstruktur maupun tersamar untuk memastikan keobyektifan data, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh bukti pendukung berupa arsip dan catatan resmi perusahaan. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang berperan sebagai pengumpul, penganalisis, dan penafsir data, dibantu dengan pedoman wawancara dan alat perekam (Abdullah, 2014).

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan untuk memfokuskan pada informasi penting, penyajian dilakukan dalam bentuk naratif yang sistematis, dan kesimpulan ditarik setelah dilakukan verifikasi terhadap temuan yang konsisten. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas informasi.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan di *Developer Property Syariah (DPS) D'Ahsana* Kedayang Gresik, yang dikenal sebagai pengembang properti berbasis syariah dengan sistem jual beli tanpa melibatkan bank, bunga, atau denda. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya  
Syariah di D'Ahsana adalah munculnya kredit bermasalah (non-performing financing) yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

## **I. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah**

Dari sisi internal, hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fathoni selaku Direktur Marketing D'Ahsana menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama kredit bermasalah adalah kurangnya komunikasi intensif antara pihak pengembang dan konsumen setelah akad jual beli dilakukan. Beliau menyatakan:

“Kendala yang sering muncul adalah ketika konsumen sudah menempati rumah, komunikasi dengan pihak developer mulai renggang. Akhirnya ketika ada kesulitan bayar, mereka tidak langsung melapor, baru diketahui setelah tunggakan berjalan beberapa bulan.”

Selain itu, hasil wawancara dengan staf bagian administrasi pembiayaan, Ibu Nurul Aini, mengungkapkan bahwa ada juga konsumen yang kurang memahami konsekuensi akad murabahah sehingga menganggap keterlambatan pembayaran bukan pelanggaran yang serius. Menurutnya, edukasi awal tentang akad dan kewajiban konsumen perlu diperkuat agar tidak terjadi salah paham di kemudian hari.

Dari sisi eksternal, hasil wawancara dengan beberapa debitur menunjukkan bahwa penurunan kondisi ekonomi dan kehilangan pekerjaan merupakan faktor dominan penyebab macetnya angsuran. Salah satu debitur, Bapak Rifqi, menyampaikan:

“Saya sempat macet tiga bulan karena toko saya tutup waktu pandemi. Tapi pihak D'Ahsana tidak langsung menagih keras, mereka datang baik-baik dan memberikan keringanan waktu.”

Selain faktor ekonomi, ditemukan pula kasus perubahan kondisi keluarga seperti perceraian dan kematian yang menyebabkan kesulitan dalam melanjutkan pembayaran.

## **2. Strategi Penanganan Kredit Bermasalah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa D'Ahsana menerapkan dua strategi utama dalam menangani kredit bermasalah, yaitu strategi preventif (penyelamatan) dan strategi represif (penyelesaian). Pada tahap preventif, D'Ahsana mengutamakan pendekatan persuasif melalui musyawarah dan silaturahmi langsung ke rumah debitur (tabayyun). Menurut Bapak Ahmad Fathoni, langkah ini dilakukan agar komunikasi tetap baik dan tidak menimbulkan rasa takut

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya pada konsumen. Beliau menjelaskan: “Kami tidak pernah menakut-nakuti atau menyita rumah. Prinsip kami adalah membantu menyelesaikan masalah, bukan memperburuknya.”

Upaya penyelamatan dilakukan melalui beberapa langkah seperti:

1. Pemberian tenggang waktu pembayaran bagi debitur yang mengalami kesulitan sementara.
2. Restrukturisasi akad dengan perpanjangan tenor atau penyesuaian angsuran sesuai kemampuan.
3. Penjualan aset pribadi debitur untuk membantu pelunasan tunggakan.

Pembatalan akad (cancel) bagi kasus khusus seperti perceraian, kematian, atau pindah pekerjaan jauh dari lokasi rumah.

Sementara pada tahap represif, apabila debitur benar-benar tidak mampu melanjutkan pembayaran, pihak D'Ahsana membantu menjual rumah tersebut sesuai harga pasar tanpa penyitaan. Berdasarkan penuturan Ibu Nurul Aini, langkah ini diambil agar tidak ada pihak yang dirugikan:

“Kami bantu jual rumahnya. Setelah laku, hasil penjualan digunakan untuk melunasi sisa kewajiban, dan kalau ada kelebihan dikembalikan ke konsumen. Kami tidak mengambil keuntungan dari situasi itu.”

## **Pembahasan**

Penelitian ini menemukan bahwa strategi penanganan kredit bermasalah di *Developer Property Syariah* (DPS) D'Ahsana Kedayang Gresik dilakukan melalui pendekatan persuasif, humanis, dan berbasis nilai-nilai syariah. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara aspek bisnis dan moral, sehingga tujuan penyelamatan pembiayaan tidak hanya untuk menjaga kestabilan perusahaan, tetapi juga untuk melindungi hak dan martabat debitur sesuai prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan).

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dan perbedaan menarik dengan beberapa studi terdahulu. Sari (2019) dalam penelitiannya di *Bank Muamalat Indonesia* menemukan bahwa penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan prosedur administratif seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Namun, pendekatan tersebut seringkali kaku dan menimbulkan jarak antara bank dan nasabah. Berbeda dengan itu, D'Ahsana menempuh

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya pendekatan kekeluargaan dan komunikasi langsung ke rumah debitur (*tabayyun*), yang lebih efektif menjaga kepercayaan dan menurunkan potensi konflik.

Hidayat (2020) dalam penelitiannya di *BPRS Al-Salaam* menjelaskan bahwa lembaga tersebut masih menerapkan denda administratif untuk menjaga kedisiplinan nasabah. Sebaliknya, D'Ahsana meniadakan seluruh bentuk denda, menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip larangan *riba* dan *gharar* sebagaimana ditegaskan dalam *QS. Al-Baqarah: 275–279*. Rahmawati (2021) meneliti developer syariah di Bandung dan menemukan bahwa sebagian besar pengembang masih meniru model bank dengan menyamakan penalti melalui skema *margin tambahan*. Dalam konteks ini, D'Ahsana menghadirkan inovasi dengan mengganti pendekatan penalti menjadi *tanggung jawab bersama* antara pengembang dan konsumen, selaras dengan nilai *masalah*.

Zulfa (2022) dalam studi di *Bank Syariah Indonesia (BSI)* menyatakan bahwa restrukturisasi efektif meningkatkan performa pembiayaan, tetapi belum menyentuh dimensi spiritual nasabah. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa D'Ahsana mengintegrasikan aspek spiritual dan emosional melalui pendekatan silaturahmi dan doa bersama saat negosiasi ulang, bukan sekadar administratif. Nugroho (2023) dalam penelitiannya tentang koperasi syariah menunjukkan bahwa lembaga tersebut tetap menggunakan sanksi sosial bagi anggota yang menunggak. Sebaliknya, D'Ahsana menerapkan model restoratif, di mana rumah debitur dijual secara transparan tanpa penyitaan, dan kelebihan hasil penjualan dikembalikan sepenuhnya kepada debitur.

Pendekatan D'Ahsana merefleksikan teori *maqashid al-shariah* sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali (1937) dan diperluas oleh Jasser Auda (2008), bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus diarahkan pada perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat, terutama *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Ketika debitur mengalami kesulitan, D'Ahsana tidak memaksa pelunasan, tetapi memberi kelonggaran dan solusi bersama, sehingga memenuhi prinsip *keadilan ('adl)* dan *rahmah*.

Menurut Chapra (1992) dalam bukunya *Islam and the Economic Challenge*, ekonomi Islam menolak praktik ekonomi yang menimbulkan ketimpangan sosial. Prinsip ini jelas tercermin dalam kebijakan D'Ahsana yang menolak denda dan penyitaan, menempatkan keadilan sosial di atas keuntungan finansial. Selain itu, praktik *akad ulang* dan pendampingan spiritual

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya mencerminkan implementasi nilai *ukhuwwah* dalam bisnis, sebagaimana ditekankan oleh Siddiqi (2001) bahwa etika Islam dalam ekonomi harus mengedepankan hubungan sosial, bukan sekadar pertukaran materi.

Kebaruan utama penelitian ini adalah model penanganan kredit bermasalah berbasis nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang diterapkan secara simultan. Berbeda dari model bank syariah yang prosedural dan administratif, sistem D'Ahsana berfokus pada pemulihan hubungan dan kepercayaan (*relational recovery*) antara pengembang dan konsumen. Selain itu, praktik penjualan rumah bermasalah tanpa penyitaan dan tanpa denda merupakan inovasi nyata dalam dunia properti syariah. Proses ini tidak hanya mencegah konflik hukum, tetapi juga memperkuat rasa keadilan dan keberkahan (*barakah*) dalam transaksi.

Dari sisi akademis, penelitian ini memperluas wacana manajemen risiko pembiayaan syariah dengan menambahkan dimensi spiritual-humanistik, yang selama ini belum banyak dieksplorasi dalam literatur. Hal ini sejalan dengan gagasan Antonio (2012) dalam *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, yang menekankan pentingnya *values-based management* untuk menciptakan keberlanjutan bisnis syariah yang sejati. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual berupa model baru penanganan kredit bermasalah berbasis *masalah*, yang dapat dijadikan acuan oleh developer syariah maupun lembaga pembiayaan non-bank dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, beretika, dan berkeberlanjutan.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah di Developer Property Syariah D'Ahsana Kedayang Gresik*, dapat disimpulkan bahwa munculnya kredit bermasalah dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal mencakup lemahnya komunikasi antara pengembang dan konsumen, kurangnya pembinaan pasca-akad, serta ketidaktepatan proses *screening* calon debitur. Sementara faktor eksternal meliputi penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, keterlilitan utang, hingga musibah seperti sakit, perceraian, dan kematian anggota keluarga yang menjadi penopang ekonomi rumah tangga. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, D'Ahsana menerapkan dua strategi utama, yaitu strategi preventif (penyelamatan) dan strategi represif (penyelesaian). Strategi preventif dilakukan melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan,

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya dengan langkah-langkah seperti memberikan tenggang waktu pembayaran, melakukan akad ulang, restrukturisasi tenor, atau membantu debitur menjual aset pribadinya untuk melunasi kewajiban. Sementara strategi represif ditempuh jika upaya penyelamatan tidak berhasil, yaitu dengan membantu debitur menjual kembali rumahnya tanpa melalui proses penyitaan dan tanpa penerapan denda, sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan kredit bermasalah di D'Ahsana berakar kuat pada nilai-nilai ekonomi Islam seperti *ta'awun* (tolong-menolong), *ukhuwwah islamiyah* (persaudaraan), dan *maslahah* (kemaslahatan bersama). Pendekatan ini membedakan D'Ahsana dari lembaga keuangan konvensional maupun bank syariah, karena menekankan pemulihan hubungan (*relational recovery*) antara pengembang dan konsumen, bukan sekadar penyelamatan finansial. Strategi ini terbukti efektif dengan tingkat kredit bermasalah hanya sekitar 1,5%, jauh di bawah rata-rata pembiayaan bermasalah di sektor perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini mengonfirmasi teori *maqashid al-shariah* (Al-Ghazali, Auda) dan prinsip keadilan ekonomi Islam (Chapra, Siddiqi), bahwa aktivitas ekonomi harus menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial. Pendekatan D'Ahsana yang menolak riba, gharar, dan dzalim menunjukkan implementasi nyata dari nilai-nilai tersebut. Temuan ini juga memperkuat penelitian terdahulu (Sari, 2019; Hidayat, 2020; Rahmawati, 2021; Zulfa, 2022; Nugroho, 2023) dengan menghadirkan novelty berupa model penanganan kredit bermasalah berbasis spiritual, sosial, dan ekonomi yang lebih holistik dan humanis.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. digilib.unigres.ac.id. [https://digilib.unigres.ac.id/index.php/index.php?p=show\\_detail&id=468](https://digilib.unigres.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=468)
- Afkar, T., & Purwanto, T. (2021). Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2423>
- Anggraini, D., & Nasution, S. H. (2013). Peranan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM di Kota Medan (studi kasus Bank BRI). *Ekonomi Dan Keuangan*. <https://www.academia.edu/download/32062193/1850-4866-I-PB.pdf>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Ardianas Taufik Prakoso, Kambali, M., & Mardyanto, E. (2026). The Influence of Halal Certification on Consumer Trust: Evidence from Food and Beverage MSMEs at Kotabaru

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya  
Culinary Center, Driyorejo Gresik. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi  
Islam*, 14(1), 46-59. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v14i1.2247>

Musfiroh, M. (2016). Musyârah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah). *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, (Query date: 2023-03-15 22:21:31). <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1127>

Rodiana, N., Nuryartono, N., & El Ayyubi, S. (2014). Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada Pengembalian Pembiayaan Akad Murabahah Pertanian Padi di Baitul Maal wa Tamwil As Salam, Kramat, Demak. *Al-Muzara'ah*, 2(1), 17–38. <https://doi.org/10.29244/jam.2.1.17-38>

Bawani, I. (2016). *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Sidoarjo: Khazanah Ilmu  
Sidoarjo.

Hodgson, M. G. S. (1974). *The Venture of Islam: Conscience and History in A World  
Civilization* (Vols. 1-3). Chicago: University of Chicago Press.

Kambali, Muhammad. (2020). Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat: Dialektika Infrastruktur Dan Suprastruktur. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian  
Ekonomi Islam*, 8(2), 63-80. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v8i2.154>

Lane, A. (2000). *Come Fly with Me* [Review of the motion picture Crouching tiger, hidden dragon]. The New York, 129-130.